

Implementasi Withholding Tax Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Di PT. Serasi Autoraya Pada Tahun 2020-2022

Maryani ^{a,1}, Erni Prasetyani ^{b,2*}

^{a,b} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, 10530, Indonesia

¹erasetiya@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT (10PT)

This study aims to investigate the implementation of the Withholding Tax System on Article 23 Income Tax (PPh) at PT Serasi Autoraya. This study analyzes how the system is implemented at PT Serasi Autoraya and identifies the obstacles or constraints faced by the company in implementing the tax deduction system. In addition, this research also ze the efforts made by the company to overcome these obstacles through training or training programs that aim to increase the understanding and knowledge of employees regarding this matter. The research method used is a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection is done through interviews, observation, and documentation. This study refers to the theory of George C. Edwards III. The hope, research results this will provide useful insights for PT Serasi Autoraya in improving the implementation of the PPh Article 23 tax deduction system. The research findings show that the implementation of withholding tax at PT Serasi Autoraya is in accordance with the provisions of the Tax Law. This abstract provides a brief description of the aims, methods, and findings of this study, which source of relevant and useful information for readers who can be interested in this topic.

Keywords:

INCOME TAX (PPh)
ARTICLE Implementation,
Withholding Tax, Income
Tax (PPh) article 23

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama bagi pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik. Melalui sistem perpajakan, pemerintah dapat memastikan tersedianya dana yang cukup guna mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan sektor-sektor lain yang penting bagi kemajuan negara. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai pajak menjadi sangat krusial bagi setiap individu dan badan usaha, karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Salah satu bentuk pajak yang dikenal dalam sistem perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 adalah salah satu jenis pajak penghasilan di Indonesia. PPH Pasal 23 merupakan pajak final yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dari jenis usaha atau kegiatan tertentu, seperti bunga deposito, royalti, hadiah undian, sewa gedung, jasa teknis, dan beberapa transaksi lainnya. Tarif PPH Pasal 23 bervariasi tergantung pada jenis penghasilan dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Selain itu, sistem withholding tax atau pajak pemotongan juga menjadi bagian penting dalam mekanisme perpajakan. Dalam sistem ini, pihak yang melakukan pembayaran penghasilan wajib untuk memotong sebagian jumlah penghasilan tersebut dan menyetorkannya langsung kepada pihak berwenang. Tujuan utama dari withholding tax adalah untuk memastikan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak yang seharusnya dihitung dan disetorkan. PT. Serasi Autoraya adalah salah satu anak perusahaan PT. Astra International Tbk yang bergerak dibidang Layanan Transportasi dan Logistik, dimana memiliki beberapa lini bisnis unit. Sebagai wajib pajak badan, PT. Serasi Autoraya memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan aktivitas perpajakan kepada Kantor Pelayanan Pajak terdekat di mana perusahaan ini terdaftar. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya, PT. Serasi Autoraya berurusan dengan objek PPh Pasal 23, yang mencakup berbagai macam biaya

yang menjadi objek pajak tersebut. Contohnya adalah biaya service kendaraan, biaya sewa kendaraan, biaya outsourcing, biaya sewa driver, biaya mesin fotokopi, dan lain-lain. Sebagai bagian dari upaya mendukung optimalisasi kebijakan pemerintah tentang penerimaan pajak, PT. Serasi Autoraya juga menerapkan withholding tax dalam pemungutan dan pemotongan pajak

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam implementasi withholding tax system pada Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 yang dilakukan oleh PT Serasi Autoraya. Maka penulis akan membahas Implementasi Withholding Tax Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 pada tahun 2020 – 2022. Penelitian ini dilakukan di PT. Serasi Autoraya..

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Withholding Tax Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 di PT Serasi Autoraya. 5; Untuk mengetahui Hambatan/kendala apa saja yang dihadapi PT. Serasi Autoraya dalam Withholding Tax Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23; Untuk mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi PT. Serasi Autoraya

2. KAJIAN LITERATUR

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah, dan penggunaannya ditujukan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai fungsi negara, seperti menyediakan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain sebagainya. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang ini berlaku sejak 1 Januari 1984 dan didasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan serta sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Undang-undang ini terutama mengatur tentang Pajak Penghasilan. Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Dipotong dari penghasilan modal, jasa, atau kegiatan, jika belum kena PPh Pasal 21. Pemotong pajak bertanggung jawab menyetorkan pajak yang dipotong. Tujuannya memudahkan pemungutan pajak dan tingkatkan kepatuhan perpajakan. Pelanggaran berakibat sanksi sesuai peraturan perundangundangan. (Sumber: Mardiasmo, 2019, hlm. 295) Berdasarkan kutipan dari Resmi (2019), PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri, baik itu orang pribadi atau badan, serta bentuk usaha tetap. PPh Pasal 23 dipotong dari penghasilan yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain dari pajak yang telah dipotong melalui PPh Pasal 21. Dari penjabaran diatas tersebut menurut penulis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan di Indonesia. Pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang diperoleh oleh pihak-pihak tertentu. Pasal 23 merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia untuk mengumpulkan pajak dengan cara memotong sebagian dari penghasilan pihak-pihak yang menerima pembayaran dari pihak lain.

3. Pengertian Withholding Tax

Kebijakan publik umumnya merujuk pada keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan publik yang umum adalah peraturan perpajakan, termasuk di dalamnya adalah withholding tax atau pajak pemotongan. Withholding tax adalah pajak yang dipotong dari sumber pendapatan sebelum pendapatan tersebut diterima oleh penerima. Pajak ini umumnya dipotong oleh pihak yang membayar pendapatan, seperti perusahaan, atas nama penerima pendapatan dan kemudian disetorkan ke pihak berwenang (biasanya otoritas perpajakan). Tujuan utama dari withholding tax adalah untuk memastikan pemungut pajak menerima pembayaran pajaknya secara berkala, sehingga mengurangi risiko ketidakpatuhan pajak. Berdasarkan Resmi (2019), withholding tax merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018:9), withholding tax system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh Wajib Pajak.

4. Pengaruh Penerapan Withholding Tax

System pada Pajak Penghasilan Penerapan system withholding tax di Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, tidak hanya terbatas atas penghasilan dari pekerjaan (employment income) seperti gaji dan upah (PPH pasal 21); penghasilan dari modal (passive income) seperti deviden, bunga, sewa dan royalty (PPH pasal 23 dan 26), tetapi juga diperluas terhadap penghasilan dari usaha (business income). Bahkan, terhadap transaksi yang bukan penghasilan, seperti pembayaran kepada badan-badan pemerintah dan impor atau kegiatan usaha dibidang tertentu (PPH pasal 22). Pengaturan atas jenis-jenis penghasilan dan transaksi yang dikenakan withholding tax tidak seluruhnya diatur oleh Undang-undang PPh, tetapi banyak didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

5. Implementasi

Implementasi adalah proses yang diterapkan di berbagai bidang tanpa batasan apa pun mulai dari bidang pendidikan, sosial, politik, teknologi, kesehatan, informasi dan banyak lainnya. Menurut Sudarsono dalam bukunya Analisis kebijakan publik, implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan. Menurut Solichin, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat

Kerangka Teori

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian (Setiadi, 2013). Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015 yang berlaku 23 Agustus 2015 merinci jenis-jenis jasa lain yang dikenai atau dipotong PPh Pasal 23 tentang withholding tax perlu dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup proses komunikasi, kemampuan sumberdaya,

proses disposisi dan kejelasan struktur birokrasi. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori George C. Edward, dikarenakan teori tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan withholding tax. Edwards menyebutkan bahwa empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan (Budi Winarno, 2008:174). Sehingga dari pernyataan diatas peneliti menilai bahwa teori ini akan memudahkan peneliti dalam mengetahui bagaimana Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015 yang berlaku 23 Agustus 2015 merinci jenis-jenis jasa lain yang dikenakan atau dipotong PPh Pasal 23 dengan melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan struktur birokrasi yang ada. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan withholding tax. Hambatan-hambatan tersebut seperti hambatan dalam komunikasi, sumberdaya, disposisi dan birokrasi Sehingga dengan adanya hambatan-hambatan tersebut peneliti dapat mengetahui upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Menurut Moleong (2016:6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

4. PEMBAHASAN

1. Implementasi Withholding tax di PT Serasi Autoraya pada tahun 2020 – 2022

Terkait dengan Implementasi Withholding Tax di PT Serasi Autoraya, penulis mengkaji dengan menggunakan Teori Implementasi menurut George C. Edward , disini akan membahas mengenai implementasi withholding Tax Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 serta faktor penghambat dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Implementasi Withholding Tax Pajak Penghasilan (Pph) pasal 23 di PT Serasi Autoraya.

a. Communication (Komunikasi)

Keterlambatan Sosialisasi update undang undang perpajakan terbaru dari pihak KPP ke PT. Serasi Autoraya dan pemahaman sebagian karyawan terkait perpajakan.

b. Resources (Sumber daya)

sumber daya memainkan peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang kompeten, sumber daya finansial yang mencukupi, dan sumber daya teknologi serta infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi kunci dalam mencegah hambatan dan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Khususnya, dalam konteks perpajakan, penting bagi karyawan untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan agar komunikasi berjalan lancar. Sumber daya teknologi juga mendukung aktivitas karyawan dalam menjalankan tugas-tugas seperti withholding tax. Namun, untuk menggunakan sumber daya teknologi dan infrastruktur dengan efektif, perusahaan perlu memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk menciptakan program penunjang withholding tax yang efisien.

c. Dispositions (Disposisi/Sikap)

Perlu adanya langkah untuk perbaikan terkait pemahaman dengan memberikan training atau pelatihan khusus yang berkaitan dengan pajak. Diterapkan sanksi bagi keterlambatan pelaporan dan pembayaran oleh pihak manajemen.

d. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

proses struktur birokrasi dalam pelaporan dan pembayaran PPh Masa adalah bahwa SOP yang jelas dan dipahami oleh semua pihak sangat penting untuk mencapai efisiensi operasional dan tujuan organisasi. Dalam proses tersebut, fragmentasi dan panjangnya struktur organisasi dapat menyebabkan red-tape yang menghambat fleksibilitas. Oleh karena itu, indikator penting dari Struktur Birokrasi adalah SOP yang jelas dan dipahami oleh semua pihak, struktur yang tidak terlalu panjang untuk efektivitas pengawasan, serta sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur. Dengan perhatian pada indikator ini, organisasi dapat mencapai efisiensi dalam operasional dan tujuan mereka dengan lebih baik, termasuk dalam hal pelaporan dan pembayaran PPh Masa yang melibatkan banyak tahapan dan unit kerja. Pelaporan dan Peenyetoran Pajak sudah sesuai dengan Undang Undang perpajakan. Bukti Potong Elektronik atau disingkat e-Bupot adalah dokumen elektronik yang berisi informasi mengenai potongan atau pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima oleh seseorang atau badan usaha. e-Bupot diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu bentuk administrasi pajak yang terkait dengan pelaporan penghasilan dan pembayaran pajak. Dengan adanya e-Bupot, proses administrasi pajak menjadi lebih efisien dan praktis, serta dapat meminimalkan kesalahan karena adanya sistem elektronik yang otomatis mengolah dan menyimpan data pembayaran pajak.

2. Faktor Hambatan/Kendala dalam Implementasi Withholding Tax Pajak Penghasilan (Pph) pasal 23 di PT Serasi Autoraya.

Hambatan apa saja yang sering ditemukan di Perusahaan dalam Implementasi Withholding Tax Pajak Penghasilan (PPh) khususnya pasal 23 antara lain:

- a. Pemahaman dan Pengetahuan yang minim dari Sumber Daya manusia nya (sebagian karyawan belum memahami tentang perpajakan).
- b. Sistem teknologi yang masih belum sempurna.
- c. Informasi informasi jika ada perubahan undang undang terbaru yang terlambat diterima PT. Serasi Autoraya dikarenakan keterlambatan Sosialisasi dari KPP. Komunikasi dengan pihak KPP yang saat ini masih kurang.
- d. Birokrasi yang terlalu panjang (Proses pengajuan budget untuk pembayaran Pajak)

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Implementasi withholding tax yang dihadapi PT. Serasi Autoraya

Upaya yang dapat dilakukan manajemen perusahaan dalam mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Implementasi withholding Tax Pajak Penghasilan (PPh) antara lain:

- a. Bagaimana Manajemen PT. Serasi Autoraya memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan kepada karyawan yaitu:
 - Memberikan Training/webinar tentang perpajakan kepada karyawan dengan menjadwalkan setidaknya 6 bulan sekali.
 - Melakukan Sosialisasi dengan sharing session jika ada perubahan undang undang.
- b. Bagaimana langkah atau Progres kelanjutan Sistem Teknologi yang masih ada kendala itu diperbaiki, dengan melakukan koordinasi dengan tim IT dengan melihat dimana potensi celah kesalahan itu terjadi.
- c. Keterlambatan informasi jika ada perubahan undang undang terbaru yang perusahaan terima dari KPP, bisa dikomunikasikan dan dicari jalan keluar nya agar sosialisasi dan komunikasi

berjalan dengan baik antara PT. Serasi Autoraya dengan KPP, dan dari pihak Manajemen bisa mencari informasi update juga sendiri dari internet yang valid akan berita informasinya.

4. Dalam proses Approval bisa diperpendek, dilihat dari sisi fungsional nya atau diberi anggaran dengan jadwal kapan pembayaran pajak harus dilakukan. sehingga meminimalisir keterlambatan pembayaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peraturan dan undang-undang perpajakan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mengacu pada peraturan perpajakan terbaru yang dikeluarkan oleh pihak berwenang di Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi withholding tax pajak penghasilan di PT. Serasi Autoraya meskipun prosesnya terbantu oleh sistem, namun implementasi tersebut masih belum berjalan dengan maksimal. Masih adanya beberapa kendala yang terjadi dari sisi komunikasi, sumberdaya, sikap dan Birokrasi. Untuk pelaporan dan penyetoran pajak sudah dilakukan sesuai dengan undang undang perpajakan, bisa dilihat dari E-Bupot PT. Serasi Autoraya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan. Dan juga e-Bupot unifikasi ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021
2. Hambatan dalam Implementasi withholding tax di PT. Serasi Autoraya yaitu
 - a. Lambatnya Sosialisasi dari KPP ke PT. Serasi Autoraya jika ada perubahan UU perpajakan.
 - b. Kurangnya Pemahaman tentang perpajakan di sebagian karyawan
 - c. Birokrasi yang terlalu panjang.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Implementasi withholding Tax Pajak Penghasilan (PPH) antara lain:
 - a. Mengkomunikasikan ke pihak KKPP terkait hal keterlambatan informasi jika ada perubahan.
 - b. Mengadakan training/webinar tentang perpajakan kepada karyawan dan menambah sistem guna percepatan dan akurasi dan laporan dan pembayaran perpajakan.
 - c. Memperpendek proses Approval sehingga birokrasi pengajuan approval tidak terlalu lama.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan, maka dengan ini peneliti memberikan beberapa saran dan diharapkan dapat bermanfaat kepada PT. Serasi Autoraya, sebagai berikut:

1. Lebih banyak lagi diadakan sharing atau kunjungan ke KPP atau mencari informasi terbaru Undang Undang Perpajakan bisa melalui Media internet atau media lainnya yang menjamin akuratan informasi.
2. Pada saat PT. Serasi Autoraya melakukan Perecrutan Karyawan, untuk Standard Pengetahuan Perpajakan lebih ditingkatkan.
3. Diadakannya pelatihan / training / Webinar menyangkut perpajakan tidak hanya di kalangan tertentu yang pekerjaan nya berkaitan dengan pajak, tetapi lebih diluaskan ke divisi yang lain.
4. Untuk Birokrasi Approval budget direview kembali untuk mempersempit proses yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alif, M. R. (2020). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pph 25 Pada Pt. Citra Buana Indoloka. Prosiding Biema Business Management, Economic, And Accounting National Seminar, 1(1), 1407–1416.

- [2] Annisa, N. (2016). Implementasi Sistem Withholding Tax Terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Pada Bank Muamalat Indonesia Kcp Tulungagung Dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. [Http://Repo.Uinsatu.Ac.Id/Id/Eprint/3469](http://Repo.Uinsatu.Ac.Id/Id/Eprint/3469)
- [3] Barro. (2021). R . Setyawardana ., L . Kalangi ., N . S Budiarmo . Pt . Jasaraharja Putera Cabang Manado The Application Of Income Tax Article 23 To Agent Services In Pt . Jasaraharja Putera Branch Manado Jurnal Emba Vol . 9 No . 1 Januari 2021 , Hal. 182-188 Penghasil. 9(36), 182–188.
- [4] Bornman, M., Horn, C., & Barnard, L. (2019). Withholding Tax On Interest: Who Has The Withholding Obligation? *Journal Of Economic And Financial Sciences*, 12(1), 1–7. <https://doi.org/10.4102/jef.v12i1.473>
- [5] Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (N.D.). G . Karaseran ., L . D . Latjandu . Withholding Tax System Atas Pajak Bunga Tabungan (Studi Kasus Pada Pt . Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon) Withholding Tax System To Saving Interest Tax (Case Study At Pt . Bank Negara Indonesia , Tomohon Branch). 9(1), 445– 452.
- [6] Esha, D. (2022). *Jurnal Manajemen & Bisnis Indonesia*. *Manajemen Bisnis*, 11(1), 17–28.
- [7] Hakim, M. B., Hidayatullah, T. B., Winarsih, T., & Suyanto, U. Y. (2023). Analisis Kewajiban Perpajakan Pph 21 , Pph 23 Dan Pph Final Pada Pt Taiba Consulting Indonesia. 7(April), 999–1008.
- [8] Hasibuan, G. (2014). Analisis Penerapan Withholding Tax System Dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Pada Pt Bank Sumut Kantor Pusat Medan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 254–265.
- [9] Herfina, M., & Rahmawati, A. (2021). Perhitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Terhadap Jasa Outsourcing Pada Pt. Karang Putih Sejati Padang. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 1(1), 22– 28. <https://doi.org/10.31933/jaaip.v1i1.259>
- [10] Kurniawati, S. E. (2018). Analisis Penerapan Withholding Tax System Prespektif Mutatis Mutandis Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Al-Hijrah Kan Jabung). *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 1(1), 75. <https://doi.org/10.18860/em.v1i1.5409>
- [11] Mulyadi, D., & Nurwati. (2019). Analisis Terhadap Pemotongan Dan Pemungutan Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing Pada Pt. Cimb Niaga Auto Finance. *Indonesian Journal Of Economics Application*, 1(2), 102–109. <http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/ijea>
- [12] Nurwati, N., & Anwar, S. (2019). Penerapan Tax Planning Atas Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Cat. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 4(1), 106–122. <https://doi.org/10.33884/jab.v4i1.1486>
- [13] Priyatin, N. N., & Rahmi, N. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid- 19 Pada Kpp Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, 3(2), 86–96. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2210>
- [14] Putri, Y. D. (2022). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan Pada Pt. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang. *Jurnal Akuntansi Politeknik Darussalam.*, 1(2), 104– 118.
- [15] Regin Seyni Puapadang, Y., Elim, I., Pangerapan, S., Akuntansi, J., Ekonomi Dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2021). Evaluasi Penerapan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Tetap Pt Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 76–85.
- [16] Sakinah, A. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment :(Studi Kasus Pada Pajak Restoran Di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(1), 11–27.

- [17] Sihombing, L., & Jaya, H. (2020). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Louisz International.Measurement : Jurnal Akuntansi,14(1),10. <https://doi.org/10.33373/mja.v14i1.2457>
- [18] Syarat, S. S., Gelar, M., & Akuntansi, S. (2021). Analisis Persepsi Kebijakan Withholding Tax Atas Alokasi Oleh : Yuni Fakhrianti.
- [19] Zharfa, N. (2018). Formulasi Penerapan Withholding Tax Atas Pajak Penghasilan Driver Transportasi Online. Repository.Ub.Ac.Id. http://repository.ub.ac.id/162692/1/Nabilah_Zharfa.Pdf